



**PENERAPAN SANKSI PENCABUTAN SURAT IZIN MENGEMUDI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 22 TAHUN 2009
TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

***APPLICATION OF SANCTIONS FOR REVOCATION OF DRIVING
LETTERS IN ACCORDANCE WITH LAW NO. 22 YEAR 2009
ABOUT TRAFFIC AND ROAD TRANSPORT***

Ciptono

*Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau Kepulauan
Jl. Pahlawan No. 99 Batu Aji Kota Batam, Indonesia
E-mail: ciptono@yahoo.com*

Abstrak

Penerapan sanksi pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Polresta Bareleng. Hal ini dikarenakan dalam melakukan pencabutan haruslah berdasarkan Keputusan dari Hakim yang menangani perkara tindak pidana lalu lintas. Tidak adanya keputusan Pengadilan sebagai dasar hukum untuk di lakukan pencabutan SIM merupakan kegagalan dalam proses penegakan hukum serta penerapan hukum, hal ini menjadikan tindak pidana lalu lintas tidak dapat berlaku secara efektif. Akibat tidak adanya keputusan Hakim, maka pihak Kepolisian tidak dapat melakukan pencabutan sebelum adanya keputusan Hakim yang akhirnya tidak ada efek jera terhadap pihak pengendara apabila telah melakukan tindak pidana lalu lintas.

Kata Kunci: Surat Izin Mengemudi; Lalu Lintas; Saksi; Pencabutan

Abstract

Application of sanction for revocation of Driving License (SIM) based on Law No. 22 of 2009 on Traffic Polresta Bareleng. This is because the revocation must be based on the Decree of the Judge who handles traffic crime cases. The absence of a Court decision as a legal basis for the revocation of the driver's license is a failure in the process of law enforcement and law enforcement, this makes traffic crimes can not be applied effectively. Due to the absence of the Judge's decision, the Police cannot make a revocation before the Judge's decision which ultimately has no deterrent effect on the driver if he has committed a traffic crime.

Keywords: Driving License; Traffic; Witness; Revocation

PENDAHULUAN

Maraknya tingkat kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan adanya korban meninggal dunia membutuhkan perhatian yang serius, menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pelanggaran adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan atau pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan kerugian harta benda. Faktor-faktor utama yang menjadi sumber penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas banyak terjadi diakibatkan oleh faktor kelalaian manusia salah satunya disebabkan pengguna narkoba (narkotikan dan obat-obatan), alkohol serta daya tahan fisik yang menurun seperti capek dan



mengantuk. Kelalaian yang berawal dari faktor manusia tersebut semakin meningkat dengan kurangnya kesadaran pengguna kendaraan itu sendiri dengan tidak begitu mementingkan keselamatan nyawanya buktinya banyak pengendara sepeda motor yang ugal-ugalan tanpa mengenakan Helm atau pengemudi mobil yang menyepelkan kegunaan sabuk pengaman.

Macam-macam faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian antara lain: 1) Faktor manusia, merupakan faktor yang paling dominan dan hampir semua kecelakaan lalu lintas didahului dengan pelanggaran lalu lintas. 2) Faktor kendaraan, yang kerap kali menghantui kecelakaan lalu lintas adalah fungsi rem dan kondisi ban.

Faktor-faktor tersebut faktor manusia merupakan faktor yang paling menentukan. Hal tersebut terjadi karena adanya kecerobohan atau kealpaan pengemudi dalam mengemudikan kendaraannya, kecerobohan pengemudi tersebut tidak jarang menimbulkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian. Kesalahan pengemudi kendaraan sering dapat disimpulkan tidak mempergunakan peraturan lalu lintas misalnya ia tidak memberi tanda akan membelok, atau ia mengendarai mobil tidak dijalur kiri, atau pada suatu persimpangan tidak memberikan prioritas pada kendaraan lain yang datang dari sebelah kiri, atau menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam rambu-rambu lalu lintas.

Pemberlakuan sanksi diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggar lalu lintas terutama yang mengakibatkan timbulnya korban sehingga dapat menekan tingkat korban kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan latar belakang masalah, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah penerapan sanksi Pencabutan SIM berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan? 2) Apa hambatan dalam penerapan sanksi Pencabutan SIM?

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) Untuk meneliti dan mengkaji penerapan sanksi Pencabutan SIM berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 2) Untuk meneliti dan mengkaji hambatan dalam penerapan sanksi Pencabutan SIM

KAJIAN LITERATUR



Pengertian kendaraan

Kendaraan atau angkutan atau wahana merupakan alat transportasi, baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup. Kendaraan ini biasanya buatan manusia (mobil, motor, kereta, perahu, pesawat), tetapi ada yang bukan buatan manusia dan masih bisa disebut kendaraan, seperti gunung es, dan batang pohon yang mengambang.

Unsur-unsur dasar transportasi ada lima unsur pokok transportasi, yaitu: 1) Manusia, yang membutuhkan transportasi. 2) Barang, yang diperlukan manusia. 3) Kendaraan, sebagai sarana transportasi. 3) Jalan, sebagai prasarana transportasi. 4) Organisasi, sebagai pengelola transportasi.

Pada dasarnya kelima unsur di atas saling terkait untuk terlaksananya transportasi, yaitu terjaminnya penumpang atau barang yang diangkut akan sampai ketempat tujuan dalam keadaan baik seperti pada saat awal diangkut. Dalam hal ini perlu diketahui terlebih dulu cirri penumpang dan barang, kondisi sarana dan konstruksi prasarana, serta pelaksanaan transportasi.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2003 Tentang penyelenggaraan Angkutan orang di jalan, maka Angkutan jalan diklasifikasikan sebagai berikut: 1) Bus, bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi. 2) Taxi, taxi adalah angkutan umum yang menggunakan mobil untuk mengangkut penumpang. 3) Mikrolet, mikrolet adalah istilah yang merujuk kepada kendaraan umum dengan rute yang sudah ditentukan. 4) Bemo, bemo adalah kendaraan bermotor beroda tiga yang mulai digunakan di Jakarta pada awal tahun 1960-an. 5) Becak, becak adalah suatu transportasi beroda tiga yang umum ditemukan di Indonesia dan juga di sebagian Asia. 6) Delma, delman adalah kendaraan transportasi tradisional yang beroda dua, tiga atau empat yang tidak menggunakan mesin tetapi menggunakan kuda sebagai penggantinya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, yang dimaksud dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pengertian kata kendaraan bermotor dalam ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan fungsinya. Termasuk



dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kereta gandeng atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.

Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan Lalu Lintas dan terampil mengemudikan kendaraan bermotor. Peraturan perundang-undangan terbaru adalah Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 yang menggantikan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992. Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 yang menjelaskan Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009. Seseorang yang telah memiliki keahlian dalam mengemudikan kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Persyaratan untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) adalah sebagai berikut: 1) Umur minimal 17 Tahun. 2) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat. 3) Surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani dari Dokter. 4) Lulus ujian Teori dan Ujian Praktek.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan raya yang tidak dapat menunjukkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sah kendaraan bermotor yang dikemudikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 106 ayat 5 huruf (b) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 288 ayat 2 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009).

Golongan SIM berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 adalah: 1) SIM A adalah untuk kendaraan bermotor dengan berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 kg. 2) SIM B1 adalah untuk kendaraan bermotor dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg. 3) SIM B2 adalah untuk kendaraan bermotor yang menggunakan kereta tempelan dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 1.000 kg. 4) SIM C adalah untuk mengemudikan sepeda motor. 5) SIM D adalah untuk khusus bagi penyandang cacat.



Syarat tambahan berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 adalah: 1) Permohonan SIM A umum harus memiliki SIM A sekurang-kurangnya 12 bulan. 2) Permohonan SIM BI umum harus memiliki SIM BI atau SIM A umum sekurang-kurangnya 12 bulan. 3) Permohonan SIM BII umum harus memiliki SIM BII atau SIM BI umum sekurang-kurangnya 12 bulan

Berdasarkan Pasal 81 ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 bagi setiap pengemudi Kendaraan Bermotor yang akan mengajukan permohonan Surat Izin Mengemudi BI harus memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan. Syarat tambahan berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

SIM untuk kendaraan bermotor dapat digunakan sebagai SIM kendaraan bermotor yang jumlah beratnya sama atau lebih rendah, sebagai berikut terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009: 1) SIM A umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A. 2) SIM BI dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A. 3) SIM BI umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A, SIM A umum, dan SIM BI. 4) SIM BII dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A dan SIM BI. 5) SIM BII umum dapat berlaku untuk mengemudikan kendaraan bermotor yang seharusnya menggunakan SIM A, SIM A umum, SIM BI, SIM BI umum, dan SIM BII.

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan raya yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dipidana dengan Pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) terdapat dalam Pasal 281 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas, kegiatan pemantauan dan penilaian dimaksudkan untuk mengetahui efektifitas dari kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut untuk mendukung pencapaian tingkat pelayanan yang telah ditentukan. Termasuk dalam kegiatan pemantauan antara lain meliputi inventarisasi mengenai kebijaksanaan-kebijaksanaan lalu lintas yang



berlaku pada ruas jalan, jumlah pelanggaran dan tindakan-tindakan koreksi yang telah dilakukan atas pelanggaran tersebut.

Salah satu upaya pemberian bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban masyarakat dalam pelaksanaan kebijaksanaan lalu lintas adalah pelaksanaan sarana identifikasi atau jati diri seseorang. Bertitik tolak dari SIM akan diketahui identitas ciri-ciri fisik seseorang. Disamping itu juga berfungsi sebagai tanda bukti bahwa pemegang SIM telah memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor tertentu.

Penggunaan terhadap SIM dapat juga dilakukan penolakan serta pencabutan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian apabila telah melanggar ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan revisi dari Undang-Undang No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ). Ketentuan tersebut mengatur tentang pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM). Pencabutan itu utamanya disebabkan oleh pelanggaran dan tindak pidana lalu lintas yang harus dilakukan pencabutan SIM itu bisa dilihat dalam Pasal 89 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tambahan terhadap pencabutan SIM diatur kembali sebagai penjelasan terdapat pada Pasal 314 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu "*Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana lalu lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas*".

Ketentuan terhadap Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 1993 dalam Pasal 230 yaitu: 1) Habis masa berlakunya. 2) Surat Izin Mengemudi (SIM) dalam keadaan rusak sehingga tidak bisa terbaca lagi. 3) Digunakan oleh orang lain. 4) Diperoleh dengan cara yang tidak sah. 5) Data yang terdapat dalam Surat Izin Mengemudi (SIM) diubah.

Penerapan sanksi Surat Izin Mengemudi (SIM) berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum ada yang dilakukan pencabutan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bareleng. Hal ini dikarenakan dalam melakukan pencabutan haruslah berdasarkan Keputusan dari



Hakim yang menangani perkara tindak pidana lalu lintas. Tidak adanya Keputusan Pengadialan sebagai dasar hukum untuk dilakukan pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) merupakan kegagalan dalam proses penegakan hukum serta penerapan hukum, hal ini menjadikan tindak pidana lalu lintas tidak dapat berlaku secara efektif.

Pelanggaran hukum yang mengawali terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain. Akibat tidak adanya Keputusan Hakim, maka pihak Kepolisian tidak dapat melakukan pencabutan sebelum adanya Keputusan Hakim yang akhirnya tidak adanya efek jera terhadap pihak pengendara apabila telah melakukan tindak pidana lalu lintas. Kewenangan Hakim dalam memutuskan untuk mencabut Surat Izin Mengemudi (SIM) berdasarkan berbagai pertimbangan, hal ini dikarenakan sanksi administratif berupa pencabutan dilihat dari sanksi pidananya. Sanksi administratif yang diputuskan oleh Hakim disesuaikan dari tingkat pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh pengendara.

Tidak berfungsinya penerapan sanksi pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) terhadap pengendara yang melakukan tindak pidana lalu lintas di kota Batam mengindikasikan adanya kendala-kendala yang menjadi hambatan berlakunya sanksi tersebut. Kendala-kendala tersebut merupakan bentuk-bentuk kegagalan terhadap perlindungan hukum kepada korban tindak pidana lalu lintas. Berdasarkan itu terdapat kendala-kendala yang menghambat sanksi administratif tersebut yang sangat diperlukan sebagai efek jera berupa keputusan yang tegas terhadap pengendara yaitu pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM).

Kendala-kendala dalam pelaksanaan Penerapan Sanksi pencabutan Surat Izin mengemudi tersebut adalah: 1) Kemudahan untuk memperoleh Surat Izin mengemudi (SIM). Yaitu adanya proses untuk mendapatkan SIM yang dilakukan diluar ketentuan yang berlaku yaitu kurangnya pengawasan terhadap proses pembuatan SIM yang dilakukan oleh pemohon SIM. 2) Terbatasnya Kewenangan Kepolisian. Kewenangan Kepolisian yang berhak melakukan pencabutan secara sementara merupakan Kewenangan yang diberikan secara terbatas. Kewenangan pencabutan seutuhnya harus menunggu Keputusan Hakim.



Hal-hal yang menghambat adanya sanksi pencabutan dikarenakan Keputusan Hakim sering bertentangan dengan tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian: 1) Kurangnya Penjelasan Terhadap jenis Tindak Pidana Lalu Lintas. Ketentuan yang mengatur mengenai tingkatan Tindak Pidana yang wajib dikenakan sanksi administrative berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak diatur secara jelas dan diberikan sepenuhnya menurut pertimbangan Hakim sehingga Hakim mempunyai pemikiran yang subyektif terhadap perlu atau tidaknya pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM). Pertimbangan Kepolisian tidak dijadikan sebagai pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Tindak Pidana lalu Lintas. 2) Kurangnya Sosialisasi. Kurangnya pelaksanaan sosialisasi terhadap adanya ketentuan menyangkut pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM). Hal ini berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara dijalan umum dikarenakan tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan merupakan pelanggaran hukum dan mempunyai sanksi atas perbuatannya. 3) Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan Lalu Lintas. Kesadaran masyarakat yang rendah tentang peraturan Lalu Lintas mengakibatkan pengendara melakukan pelanggaran tanpa adanya ketakutan akan hilangnya Hak untuk memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang imbasnya tidak diperbolehkan mengendarai kendaraan nya dijalan umum. 4) Tidak diberlakukan dalam dakwaan terhadap pengendara yang melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas. Keputusan Hakim berdasarkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap pengendara yang melakukan Tindak Pidana Lalu Lintas.dakwaan yang dibuat hanya menyangkut sanksi pidana berat yang dilakukan oleh pengendara saja namun sanksi pidana lalu lintas dianggap tidak perlu dimasukkan dan dakwaan. Hal ini mengakibatkan Hakim yang memutuskan perkara hanya mengabulkan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum saja.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penerapan sanksi Pencabutan SIM berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum ada yang dilakukan pencabutan SIM oleh Satlantas Polresta Barelang. Hal ini dikarekan dalam melakukan pencabutan haruslah berdasarkan Keputusan dari Hakim yang



menangani perkara tindak pidana lalu lintas. Padahal banyaknya pelanggaran hukum yang mengawali terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan kerugian terhadap pihak lain. Akibat tidak adanya Keputusan Hakim, maka pihak Kepolisian tidak dapat melakukan pencabutan sebelum adanya Keputusan Hakim yang akhirnya tidak adanya efek jera terhadap pihak pengendara apabila telah melakukan tindak pidana lalu lintas. Kewenangan Hakim dalam memutuskan untuk mencabut Surat Izin Mengemudi (SIM) berdasarkan berbagai pertimbangan hal ini dikarenakan sanksi administrative berupa pencabutan dilihat dari sanksi pidananya. Sanksi administratif yang diputuskan oleh Hakim disesuaikan dari tingkat pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh pengendara.

Hambatan dalam penerapan sanksi pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Bareleng adalah adanya proses mendapatkan Surat Izin Mengemudi (SIM) yang dilakukan dari luar ketentuan yang berlaku, kewenangan Kepolisian yang berhak melakukan pencabutan secara sementara merupakan kewenangan yang diberikan secara terbatas, kurangnya pelaksanaan sosialisasi terhadap adanya ketentuan menyangkut tentang pencabutan SIM, sosialisasi yang kurang serta kesadaran masyarakat yang rendah tentang peraturan Lalu Lintas.

Saran

Untuk meminimalisir tingkat kecelakaan lalu lintas diwilayah Hukum Polresta Bareleng perlunya diadakan program sosialisasi kepada pengendara kendaraan untuk mengetahui sanksi hukum pencabutan SIM tersebut. Dan perlunya pembahasan secara bersama serta dilanjutkan proses pelaksanaan pencabutan SIM yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Bareleng, Kejaksaan serta Pengadilan sehingga ketentuan yang menyangkut pencabutan SIM dapat diberlakukan dan berfungsi sebagaimana yang diamanatkan oleh perundang-undangan.

REFERENSI

- Badruzaman, Mariam Darus. (2011). *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Bandung: Universitas Islam Bandung.
- Fachri, Barany., Jurais Al Qorni Dalimunthe. 2019. Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Pemberian SIM (Surat Izin Mengemudi) Kepada Pengendara



- Sepeda Motor Dengan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting (Studi Kasus:Polres Kab.Labuhan Batu). *ALGORITMA: Jurnal Ilmu Komputer dan Informatika*. Vol. 03, No. 01, April 2019.
- Gusriani, Uci. 2015. Pelayanan Pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) Di Kantor Kepolisian Resort Kota (Polresta) Samarinda. *eJournal Administrasi Negara*, 3 (5), 2015.
- Hamta. 2017. Tinjauan Yuridis Tentang Penyitaan Surat Izin Mengemudi (SIM) Dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Terhadap Pengguna Jalan. *Jurnal Of Law*. Vol. 1., No. 1., 2017.
- HR, Ridwan. (2012). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.
- Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Muhamad, A. (2014). *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Putra, Fadlillah. (2013). *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*. Surabaya: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan Universitas Sunan Giri Surabaya.
- Raditio, R. (2014). *Aspek Hukum Transaksi Elektronik, Perikatan, Pembuktian dan Penyelesaian Sengketa*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wysa Putra. (2013). *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rusdakarya.
- Suananta, Purnama Budi., Andy Fefta Wijaya., dan Mardiyanto. 2015. Implementasi Kebijakan Pelayanan Surat Ijin Mengemudi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Di Kota Surabaya. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*. Vol. 4, No. 2. Hal. 144.
- Surbakti, Ramlan. (2012). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widia Sarana Indonesia.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. (2013). *Kebijakan Publik Yang Membumi, Konsep Strategi dan Kasus*. Yogyakarta: Kerjasama Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia dan Lukman Offset.